



**P U T U S A N**

**Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FAHRUL AWAD BALADJAM;  
Tempat lahir : Atambua ;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /28 Januari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tri Amerta, Desa Penyabangan,  
Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 18 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan 28 April 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan 16 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan 15 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga., tanggal 17 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga, tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL AWAD BELADJAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 April 2018;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAHRUL AWAD BELADJAM dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang Bukti :
  - 228 (dua ratus dua puluh delapan) batang kayu jenis sonokeling;
  - 1 (satu) unit truk Mitsubishi cold diesel FE 75 (4x2) M/T Nopol DK 9394 UC warna kuning beserta STNK atas nama PRIYANTO;
  - 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nomor : SGR.8152 ;  
(dirampas untuk negara) ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FAHRUL AWAD BALADJAM pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jalan Depan PosPol Airud Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa menerima telepon dari Sdr. Hawarik (DPO) untuk melakukan pengangkutan kayu sonokeling dengan tujuan Kalipuro Banyuwangi dengan ongkos Rp. 1.700.000,- dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa berangkat ke tempat Sdr. Hawarik (DPO) mengendarai truk Mitsubishi cold diesel FE 75 (4x2) M/T Nopol DK 9394 UC warna kuning.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di tempatnya Sdr. Hawarik (DPO), terdakwa diminta oleh Sdr. Hawarik (DPO) untuk menunggu karena kayu yang akan diangkut oleh terdakwa belum datang, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Colt T120 warna abu-abu mengangkut beberapa batang kayu sonokeling disusul 2 (dua) unit mobil grand max warna hitam dan putih yang masing-masing juga mengangkut kayu sonokeling dan diturunkan di halaman rumah Sdr. Hawarik (DPO) lalu anak buah Sdr. Hawarik (DPO) menaikan kayu-kayu sonokeling yang terkumpul tersebut kedalam bak truck yang terdakwa kendarai hingga selesai.
- Bahwa sebelum terdakwa beserta kayu sonokeling tersebut berangkat, terdakwa diberi 2 (dua) bendel surat oleh anak buah Sdr. Hawarik (DPO) yang menurutnya merupakan surat-surat kayu dimaksud.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 sesampainya terdakwa di Jalan Depan PosPol Airud Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena sebanyak 228 batang (4,6888 m3) dari keseluruhan kayu sonokeling yang terdakwa angkut merupakan kayu hutan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FAHRUL AWAD BALADJAM pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jalan Depan PosPol Airud Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa menerima telepon dari Sdr. Hawarik (DPO) untuk melakukan pengangkutan kayu sonokeling dengan tujuan Kalipuro Banyuwangi dengan ongkos Rp. 1.700.000,- dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke tempat Sdr. Hawarik (DPO) mengendarai truk Mitsubishi cold diesel FE 75 (4x2) M/T Nopol DK 9394 UC warna kuning ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di tempatnya Sdr. Hawarik (DPO), terdakwa diminta oleh Sdr. Hawarik (DPO) untuk menunggu karena kayu yang akan diangkut oleh terdakwa belum datang, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Colt T120 warna abu-abu mengangkut beberapa batang kayu sonokeling disusul 2 (dua) unit mobil grand max warna hitam dan putih yang masing-masing juga mengangkut kayu sonokeling dan diturunkan di halaman rumah Sdr. Hawarik (DPO) lalu anak buah Sdr. Hawarik (DPO) menaikan kayu-kayu sonokeling yang terkumpul tersebut kedalam bak truck yang terdakwa kendarai hingga selesai.
- Bahwa kemudian terdakwa diberi 2 (dua) bendel surat oleh anak buah Sdr. Hawarik (DPO) yang menurutnya merupakan surat-surat kayu dimaksud lalu terdakwa berangkat tanpa terlebih dahulu mengecek ulang isi truk dengan surat-surat tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 sesampainya terdakwa di Jalan Depan PosPol Airud Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena sebanyak 228 batang (4,6888 m3) dari keseluruhan kayu sonokeling yang terdakwa angkut merupakan kayu hutan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I WAYAN G. SUANEGARA, S.Pi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa karena dirinya kedapatan telah melakukan pengangkutan kayu jenis sonokeling menggunakan truck Mitsubishi cold diesel FE 75 (4x2) M/T Nopol: DK 9394 UC, warna kuning dengan dilengkapi nota pengangkutan yang tidak sesuai dengan kayu sonokeling yang diangkutnya tersebut, dimana terdakwa menunjukan 1 (satu) berkas Nota angkutan tertanggal 2 Pebruari 2018 sementara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan tertanggal 12 pebruari 2018, sedangkan 1 (satu) berkas nota angkutan nomor UD.A.1511 .A.00114 pada tandatangan I NYOMAN MUSPA tidak sama dengan Surat Pemyataan yang dibuatnya dengan volume 4,6416 m3, sementara setelah saksi cek ketempat penebangannya di Desa blimbingsari hanya 1 pohon yang ditebang sehingga tidak sampai memenuhi volume tersebut, mendapati hal tersebut kemudian kami melakukan pengecekan terhadap kayu sonokeling yang diangkut oleh terdakwa yaitu berjumlah 388 Batang, dan memang benar diantara kayu tersebut sebanyak 160 batang merupakan kayu kebun, sementara sisanya sebanyak 228 batang merupakan kayu hutan;

- Bahwa saksi sangat yakin bahwa diantara kayu sonokeling yang diangkut oleh terdakwa yaitu sebanyak 228 batang merupakan kayu hutan karena sesuai bidang ilmu dan pengalaman yang saksi miliki dimana pada kayu-kayu tersebut kalau dilihat dari hasil rimbasannya masih sangat kelihatan pengerjaan dilakukan menggunakan gergaji tangan dan sainsaw yang lazim digunakan pada saat melakukan pemotongan pohon didalam kawasan hutan, apalagi sesuai pengakuan terdakwa bahwa dirinya melakukan pengangkutan kayu-kayu dimaksud dari daerah Sumberklampok yang saksi ketahui tidak ada tumbuhan pohon sonokeling didaerah tersebut, sementara dikawasan hutan daerah sumberejo sampai penginuman Glimanuk baru banyak tumbuhan pohon sonokeling seukuran dengan kayu dimaksud serta juga banyak tonggak bekas tebangan dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis sonokeling yang diantaranya merupakan kayu hutan, terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan dirinya mengaku pada awalnya tidak mengetahui jumlah, jenis maupun asal usul kayu yang diangkutnya tersebut dan hanya mengangkut dan mengantarkannya saja sesuai permintaan HAWARIK dari halaman rumahnya HAWARIK di Sumberkima dengan tujuan Jalan Buangan kalipuro Banyuwangi, yang hanya dilengkapi 2 (dua) Nota angkutan dimaksud oleh anak buah HAWARIK;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui mengenai pemilik kayu yang diangkutnya tersebut;
- Bahwa terdakwa sampai melakukan pengangkutan kayu sonokeling dimaksud karena sebelumnya dihubungi oleh HAWARIK untuk melakukan pengangkutan kayu dengan diberikan imbalan senilai Rp 1.700.000,(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang nantinya diterimanya dari penerima kayu dimaksud di Banyuwangi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi AGUS SUGIYANTO, S.Hut.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Petugas Kepolisian dan TNBB telah mengamankan terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Depan PosPol Airud Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa karena dirinya kedapatan telah melakukan pengangkutan kayu jenis sonokeling menggunakan truck Mitsubhisi cold diesel FE 75 (4x2) M/T Nopol: DK 9394 UC, wana kuning dengan dilengkapi nota pengangkutan yang tidak sesuai dengan kayu sonokeling yang diangkutnya tersebut, dimana terdakwa menunjukan 1 (satu) berkas Nota angkutan tertanggal 2 Pebruari 2018 sementara melakukan pengangkutan tertanggal 12 pebruari 2018, sedangkan 1 (satu) berkas nota angkutan nomor UD.A.1511 .A.00114 pada tandatangan I NYOMAN MUSPA tidak sama dengan Surat Pemyataan yang dibuatnya dengan volume 4,6416 m3, sementara setelah saksi cek ketempat penebangannya di Desa blimbingsari hanya 1 pohon yang ditebang sehingga tidak sampai memenuhi volume tersebut, mendapati hal tersebut kemudian kami melakukan pengecekan terhadap kayu sonokeling yang diangkut oleh terdakwa yaitu berjumlah 388 Batang, dan memang benar diantara kayu tersebut sebanyak 160 batang merupakan kayu kebun, sementara sisanya sebanyak 228 batang merupakan kayu hutan;
- Bahwa saksi sangat yakin bahwa diantara kayu sonokeling yang diangkut oleh terdakwa yaitu sebanyak 228 batang merupakan kayu hutan karena sesuai bidang ilmu dan pengalaman yang saksi miliki dimana pada kayu-kayu tersebut kalau dilihat dari hasil rimbasannya masih sangat kelihatan pengerjaan dilakukan menggunakan gergaji tangan dan sainsaw yang lazim digunakan pada saat melakukan pemotongan pohon didalam kawasan hutan, apalagi sesuai pengakuan terdakwa bahwa dirinya melakukan pengangkutan kayu-kayu dimaksud dari daerah Sumberklampok yang saksi ketahui tidak ada tumbuhan pohon sonokeling didaerah tersebut, sementara dikawasan hutan daerah sumberejo sampai penginuman Glimanuk baru banyak tumbuhan pohon sonokeling seukuran dengan kayu dimaksud serta juga banyak tonggak bekas tebangannya dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis sonokeling yang diantaranya merupakan kayu hutan, terdakwa tidak dapat menunjukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan dirinya mengaku pada awalnya tidak mengetahui jumlah, jenis maupun asal usul kayu yang diangkutnya tersebut dan hanya mengangkut dan mengantarkannya saja sesuai permintaan HAWARIK dari halaman rumahnya HAWARIK di Sumberkima dengan tujuan Jalan Buangan kalipuro Banyuwangi, yang hanya dilengkapi 2 (dua) Nota angkutan dimaksud oleh anak buah HAWARIK;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan ahli dari Dinas Kehutanan Kab.Jembrana yang bernama DARYADI,SP, yang memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap barang bukti kayu tersebut maka dapat ahli jelaskan bahwa, kayu tersebut keseluruhannya merupakan kelompok kayu indah II jenis Sonokeling, dan setelah dilakukan penghitungan kubikasinya yaitu 8,5313 m<sup>3</sup>, dimana diantara kayu dimaksud yaitu sebanyak 160 batang (3,8425 m<sup>3</sup>) merupakan kayu kebun sesuai dengan surat Nota angkutan yang ditunjukan yang diantaranya : Nota angkutan tertanda I KADEK ARDANA tanggal 10 Pebruari 2018, dan masing-masing surat pernyataan I NYOMAN MUSPA tertanggal 16 Nopember 2017 dan I GEDE STEPANUS tertanggal 11 Desember 2017 yang ada pada 1 (satu) bendel berkas nota angkutan tertanda I NYOMAN MUSPA pada tanggal 12 Pebruari 2018, sementara sisanya sebanyak 228 batang (4,6888 m<sup>3</sup>) merupakan kayu hutan karena tidak disertai dengan nota angkutan, sementara 1 (satu) bendel berkas nota angkutan lainnya tertanda I GEDE ANDRE pada tanggal 2 Pebruari 2018 sama sekali tidak sesuai ada yang sesuai dengan masing-masing kayu sonokeling dimaksud;
- Bahwa Ahli mengatakan diantara kayu dimaksud sebanyak 160 batang (3,8425 m<sup>3</sup>) merupakan kayu kebun karena sesuai dengan Nota angkutan tertanda I KADEK ARDANA tanggal 10 Pebruari 2018 yang ditunjukan sebanyak 143 batang berasal dari Kebun yang ada di daerah Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, sementara sebanyak 17 batang berasal dari kebun yang ada di Daerah Melaya, Kabupaten Jembrana sesuai dengan masing-masing surat pernyataan I NYOMAN MUSPA tertanggal 16 Nopember 2017 dan I GEDE STEPANUS tertanggal 11 Desember 2017 yang ada pada 1 (satu) bendel berkas nota angkutan tertanda I NYOMAN MUSPA pada tanggal 12 Pebruari 2018

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud Sedangkan sebanyak 228 batang (4,6888 m3) merupakan kayu sonokeling yang berasal dari kawasan hutan karena terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen kayu kebun, dan mengenai dari kawasan hutan mana ahli tidak mengetahuinya secara pasti, namun ahli meyakini kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan KPH Bali Barat karena banyak adanya bekas tebangan kayu seukuran dengan kayu dimaksud didalam Kawasan Hutan KPH Bali Barat Dimana dalam melakukan pengangkutan kayu sonokeling yang berasal dari kawasan hutan dengan yang berasal dari kebun dapat dilakukan secara bersamaan asalkan masing-masing dilengkapi dengan dokumen;

- Bahwa sementara sampai saat ini tidak ada ketentuan khusus yang dapat dijadikan jaminan untuk menentukan antara kayu sonokeling yang berasal dari kawasan hutan dengan yang berasal dari kebun karena secara anatomi fisik sama, namun secara kasat mata bisa dibedakan berdasarkan tempat tumbuhnya;
- Bahwa terdakwa didalam mengangkut, menguasai dan atau memiliki kayu yang berasal dari kawasan hutan maka harus dilengkapi bersama-sama dengan Surat keterangan Sahnya hasil hutan (SKSHH) yaitu Surat Keterangan Sahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK), sesuai dengan Undang-undang RI no. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa dengan adanya terdakwa mengangkut 228 batang (4,6888 m3) kayu jenis sonokeling yang berasal dari kawasan hutan, tanpa dilengkapi Bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, maka dari segi ekonomis Negara mengalami kerugian Rp. 14.066.400,- (empat belas juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang mana yang ahli ketahui Kayu sonokeling sekarang ini termasuk kayu istimewa memiliki Nilai patokan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ribu rupiah) per 1 m3 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kedapatan mengangkut kayu jenis sonokeling yaitu pada hari senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Depan PosPol Airud Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gillimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui mengenai jumlah maupun kayu sonokeling yang terdakwa angkut, namun setelah diamankan dan dilakukan penghitungan terdakwa mengetahui jumlahnya yaitu sebanyak 388 batang dimana terdakwa mengangkutnya dari halaman rumah HAWARIK yang beralamat Desa sumberklampok Kecamatan Geroggak, Kabupaten Buleleng dengan tujuan ke tempatnya ANDRE yang beralamat Jalan Buangan kalipuro Banyuwangi dengan cara masing-masing menempatkannya secara tersusun pada bak truck yang terdakwa kendarai No.pol: DK 9394 UC wama kuning milik MUHAMMAD IMRAN dengan ditutupi terpal wana biru;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kayu jenis kayu sonokeling yang terdakwa angkut termasuk kayu hutan atau bukan, dan terdakwa sampai mengangkutnya berawal dari terdakwa pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira 11.00 wita menerima telephon dari HAWARIK dengan menggunakan nomor: 082 247 191 280 untuk melakukan pengangkutan kayu sonokeling dengan tujuan kalipuro Banyuwangi, dengan ongkos Rp 1.700.000,-, mendapati hal itu terdakwaupun menyatakan setuju hingga akhirnya saat itu juga terdakwa langsung berangkat mengendarai truk No.Pol DK 9394 UC milik MUHAMMAD IMRAN yang terdakwa gunakan sehari-hari menuju rumah HAWARIK, setelah sampai pada hari tersebut sekira pukul 14.00 wita terdakwa langsung memarkir truck yang terdakwa kendarai di halaman rumahnya, kemudian HAWARIK minta terdakwa menunggu karena kayu yang dimuat belum datang, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wita datang 1 (satu) unit mobil Colt T120 wama abu-abu mengangkut bebrapa batang kayu sonokeling disusul 2 (dua) unit mobil grand max wama hitam dan putih yang masing-masing juga mengangkut kayu sonokeling dan diturunkan di halaman rumah HAWARIK oleh anak buah HAWARIK sendiri, beberapa saat setelah mobil Colt T120 warna abu-abu dan masing-masing mobil grand max tersebut meninggalkan rumah HAWARIK kemudian datang lagi mobil grand max yang wama putih tersebut dengan mengangkut kayu sonokeling dan diturunkan di halaman rumah HAWARI, mendapatkan hal tersebut terdakwa menanyakan kepada HAWARIK apakah kayu dimaksud yang akan terdakwa angkut?, HAWARIK bilang iya namun pengangkutannya dilakukan esok pagi, sehingga terdakwaupun menunggu dan tidur di rumah HAWARIK, keesokan harinya sekira pukul 08.00 wita 4 (empat) orang anak buah HAWARIK menaikan kayu-kayu sonokeling yang terkumpul tersebut kedalam bak truck yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bawa hingga selesai sekira pukul 11.00 wita, dan tanpa mengetahui jumlahnya terdakwa melakukan pengangkutan menuju kalipuro Banyuwangi, namun sebelum terdakwa berangkat, terdakwa diberikan 2 (dua) bendel surat oleh anak buah HAWARIK bernama GENTONG yang menurutnya merupakan surat-surat kayu dimaksud, namun saat sampai di jalan Depan Kantor airud Gilimanuk oleh petugas Gabungan dari Kepolisian dan Dinas Kehutanan;

- Bahwa terdakwa baru mengetahui bahwa 2 (dua) bendel Surat yang diberikan oleh GENTONG yang merupakan anak buah HAWARIK tersebut tidak sesuai dengan jumlah maupun peruntukan dalam melakukan pengangkutan kayu sonokeling dimaksud setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas gabungan;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui mengenai masing-masing pemilik kayu sonokeling yang diangkut dan diturunkan dari bak mobil Colt T120 warna abu-abu, grand max warna putih dan grand max warna hitam di halaman rumah HAWARIK tersebut, hanya saja pada saat diamankan oleh petugas gabungan bahwa ada seorang laki-laki yang mengaku bernama ALI datang dan mengakui selaku pemilik kayu sonokeling yang sebelumnya diangkut dan diturunkan di rumah HAWARIK mempergunakan mobil grand max warna putih, dan bilamana kayu-kayu dimaksud sampai di daerah kalipuro maka akan diterima sendiri oleh PAK ANDRE;
- Bahwa HAWARIK tidak pernah meminta terdakwa untuk menurunkan kayu-kayu dimaksud selain ditempatnya PAK ANDRE yaitu di jalan Buangan Kalipuro banyuwangi;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menanyakan kepada orang yang mengaku bernama ALI dalam memperoleh kayu-kayu yang diakuinya tersebut dan terdakwa tidak mendapatinya dalam menaikkan kayu-kayu dimaksud di halaman rumah HAWARIK;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah sekali melakukan pengangkutan kayu dengan tujuan tempat PAK ANDRE di daerah jombang yaitu berupa kayu sonokeling pada bulan januari 2018 dengan cara yang sama seorang diri dari halaman rumah HAWARIK dan kayu-kayu sebelumnya diturunkan oleh mobil colt T120 dan Grand max yang sama pula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 228 (dua ratus dua puluh delapan) batang kayu jenis sonokeling ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi cold diesel FE 75 (4x2) M/T Nopol DK 9394 UC warna kuning beserta STNK atas nama PRIYANTO ;
  - 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nomor : SGR.8152;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kedatangan mengangkut kayu jenis sonokeling yaitu pada hari senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Depan PosPol Airud Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gillimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui mengenai jumlah maupun kayu sonokeling yang terdakwa angkut, namun setelah diamankan dan dilakukan penghitungan terdakwa mengetahui jumlahnya yaitu sebanyak 388 batang dimana terdakwa mengangkutnya dari halaman rumah HAWARIK yang beralamat Desa sumberklompok Kecamatan Geroggak, Kabupaten Buleleng dengan tujuan ke tempatnya ANDRE yang beralamat Jalan Buangan kalipuro Banyuwangi dengan cara masing-masing menempatkannya secara tersusun pada bak truck yang terdakwa kendarai No.pol: DK 9394 UC wama kuning milik MUHAMMAD IMRAN dengan ditutupi terpal wana biru;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kayu jenis kayusonokeling yang terdakwa angkut termasuk kayu hutan atau bukan, dan terdakwa sampai mengangkutnya berawal dari terdakwa pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira 11.00 wita menerima telephon dari HAWARIK dengan menggunakan nomor: 082 247 191 280 untuk melakukan pengangkutan kayu sonokeling dengan tujuan kalipuro Banyuwangi, dengan ongkos Rp 1.700.000,-, mendapati hal itu terdakwaupun menyatakan setuju hingga akhimya saat itu juga terdakwa langsung berangkat mengendarai truk No.Pol DK 9394 UC milik MUHAMMAD IMRAN yang terdakwa gunakan sehari-hari menuju rumah HAWARIK, setelah sampai pada hari tersebut sekira pukul 14.00 wita terdakwa langsung memarkir truck yang terdakwa kendarai di halaman rumahnya, kemudian HAWARIK minta terdakwa menunggu karena kayu yang dimuat belum datang, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wita datang 1 (satu) unit mobil Colt T120 wama abu-abu mengangkut bebrapa batang kayu sonokeling disusul 2 (dua) unit mobil grand max wama hitam dan putih yang masing-masing juga mengangkut kayu sonokeling dan diturunkan di halaman rumah HAWARIK oleh anak buah HAWARIK sendiri, beberapa saat setelah mobil Colt T120

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna abu-abu dan masing-masing mobil grand max tersebut meninggalkan rumah HAWARIK kemudian datang lagi mobil grand max yang warna putih tersebut dengan mengangkut kayu sonokeling dan diturunkan di halaman rumah HAWARI, mendapatkan hal tersebut terdakwa menanyakan kepada HAWARIK apakah kayu dimaksud yang akan terdakwa angkut?, HAWARIK bilang iya namun pengangkutannya dilakukan esok pagi, sehingga terdakwa pun menunggu dan tidur di rumah HAWARIK, keesokan harinya sekira pukul 08.00 wita 4 (empat) orang anak buah HAWARIK menaiki kayu-kayu sonokeling yang terkumpul tersebut kedalam bak truck yang terdakwa bawa hingga selesai sekira pukul 11.00 wita, dan tanpa mengetahui jumlahnya terdakwa pun melakukan pengangkutannya menuju kalipuro Banyuwangi, namun sebelum terdakwa berangkat, terdakwa diberikan 2 (dua) bendel surat oleh anak buah HAWARIK bernama GENTONG yang menurutnya merupakan surat-surat kayu dimaksud, namun saat sampai di jalan Depan Kantor airud Gilimanuk oleh petugas Gabungan dari Kepolisian dan Dinas Kehutanan;

- Bahwa terdakwa baru mengetahui bahwa 2 (dua) bendel Surat yang diberikan oleh GENTONG yang merupakan anak buah HAWARIK tersebut tidak sesuai dengan jumlah maupun peruntukan dalam melakukan pengangkutan kayu sonokeling dimaksud setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas gabungan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama FAHRUL AWAD BALADJAM dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, di persidangan telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa terdakwa tidak mengetahui kayu jenis kayusonokeling yang terdakwa angkut termasuk kayu hutan atau bukan, dan terdakwa sampai mengangkutnya berawal dari terdakwa pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira 11.00 wita menerima telephon dari HAWARIK dengan menggunakan nomor: 082 247 191 280 untuk melakukan pengangkutan kayu sonokeling dengan tujuan kalipuro Banyuwangi, dengan ongkos Rp 1.700.000,-, mendapati hal itu terdakupun menyatakan setuju hingga akhimya saat itu juga terdakwa langsung berangkat mengendarai truk No.Pol DK 9394 UC milik MUHAMMAD IMRAN yang terdakwa gunakan sehari-hari menuju rumah HAWARIK, setelah sampai pada hari tersebut sekira pukul 14.00 wita terdakwa langsung memarkir truck yang terdakwa kendarai di halaman rumahnya, kemudian HAWARIK minta terdakwa menunggu karena kayu yang dimuat belum datang, selanjutnya pada hari yang Sama sekira pukul 21.00 wita datang 1 (satu) unit mobil Colt T120 wama abu-abu mengangkut bebrapa batang kayu sonokeling disusul 2 (dua) unit mobil grand max wama hitam dan putih yang masing-masing juga mengangkut kayu sonokeling dan diturunkan di halaman rumah HAWARIK oleh anak buah HAWARIK sendiri, beberapa saat setelah mobil Colt T120 warna abu-abu dan masing-masing mobil grand max tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah HAWARIK kemudian datang lagi mobil grand max yang warna putih tersebut dengan mengangkut kayu sonokeling dan diturunkan di halaman rumah HAWARIK, mendapatkan hal tersebut terdakwa menanyakan kepada HAWARIK apakah kayu dimaksud yang akan terdakwa angkut?, HAWARIK bilang iya namun pengangkutannya dilakukan esok pagi, sehingga terdakwa pun menunggu dan tidur di rumah HAWARIK, keesokan harinya sekira pukul 08.00 wita 4 (empat) orang anak buah HAWARIK menaiki kayu-kayu sonokeling yang terkumpul tersebut kedalam bak truck yang terdakwa bawa hingga selesai sekira pukul 11.00 wita, dan sebelum terdakwa berangkat, terdakwa diberikan 2 (dua) bendel surat oleh anak buah HAWARIK bernama GENTONG yang menurutnya merupakan surat-surat kayu dimaksud tanpa mengecek kebenaran surat dengan isi truk terdakwa pun melakukan pengangkutan menuju kalipuro Banyuwangi, namun saat sampai di jalan Depan Kantor airud Gilimanuk terdakwa ditangkap oleh petugas Gabungan dari Kepolisian dan Dinas Kehutanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan diatas, maka unsur "Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah tentang pelestarian hutan;

Hal yang meringankan:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 228 (dua ratus dua puluh delapan) batang kayu jenis sonokeling ;
- 1 (satu) unit truk Mitsubishi cold diesel FE 75 (4x2) M/T Nopol DK 9394 UC warna kuning beserta STNK atas nama PRIYANTO ;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nomor : SGR.8152;

Maka barang bukti tersebut Dirampas untuk Neara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL AWAD BELADJAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 228 (dua ratus dua puluh delapan) batang kayu jenis sonokeling ;
  - 1 (satu) unit truk Mitsubishi cold diesel FE 75 (4x2) M/T Nopol DK 9394 UC warna kuning beserta STNK atas nama PRIYANTO ;
  - 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nomor : SGR.8152; Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **Senin**, tanggal **28 Mei 2018**, oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH.HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 Juni 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUTRISNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **HELMI WAHYU HUTAMA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**MOH.HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**

**ALFAN F. KURNIAWAN, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I NYOMAN SUTRISNA, SH.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17